



PUTUSAN
Nomor 7 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama : **PAULUS ELO Alias PAUL** ;
Tempat Lahir : Puntu ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puntu, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **WILTERIUS ABON Alias WIL** ;
Tempat Lahir : Puntu ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puntu, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRENIUS SURYA, S.H. dan BENEDIKTUS JANOR DELEMUR, S.H. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara IREN SURYA & PARTNERS Alamat Labuan Bajo Jl. Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 07/SK.PID/V/2018/PN LBJ tertanggal 7 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/ 2018/PN Lbj tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM-02/Mabar/Ep.2/03/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan.

Halaman 2 dari 34 halaman - Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Lbj



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang diduga darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam Merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO serta terdapat noda yang diduga darah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXKLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril;
(agar dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa I PAULUS ELO dan Terdakwa II WILTERIUS ABON dari segala tuntutan hukum ;
2. Menyatakan Para Terdakwa PAULUS ELO dan WILTERIUS ABON sedikitpun tidak ada niat secara bersama-sama dengan sengaja memukul korban FELIX GADUR yang mengakibatkan mati ;
3. Mohon kiranya mendapatkan kemurahan hati dari Majelis Hakim yang Mulia, atas diri Para Terdakwa atas Pidana Penjara yang emikian tinggi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apalagi usia mereka masih tergolong muda dan mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Menetap biaya untuk dibebankan kepada Negara yang timbul akibat perkara ini ;
5. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;
6. Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami mengutip adegium :IN DUBIO PRO REO” “Jika terjadi keragu-raguan apakah Terakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan”, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia akan sependapat dengan kami.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya



menolak Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-02/Mabar/Ep.2/03/2018 tanggal 9 April 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di pinggir lapangan Sepak Bola yang beralamat di Desa Tentang, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“telah melakukan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain mati”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya pertandingan Sepak Bola dalam rangka merayakan hari raya Pantekosta yang di hadiri banyak penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO dimana kesebelasan KOMODO unggul dengan skor 2-0 ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PUNTU masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk mendekati pendukung dari kesebelasan KOMODO yang berasal dari Kampung Pora dan terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan. Kemudian saksi ALOYSIUS ARDI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memegang sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama di lapangan sepak bola yang berada di tempat umum yang bisa di saksikan banyak orang memukul korban FELIKS GADUR, yang diawali oleh Terdakwa I memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan



kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dan mengenai kepala sebelah kiri korban FELIKS GADUR seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi Terdakwa I. Langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kaki yang kedua mengenai kepala saksi ALOYSIUS ARDI kemudian terdakwa I. melarikan diri saat korban FELIKS GADUR berusaha untuk bangun Terdakwa II datang dan langsung memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas mengenai punggung korban FELIKS GADUR kemudian korban FELIKS GADUR jatuh lagi ke tanah kemudian Terdakwa II. langsung lari. Selang beberapa saat Terdakwa III (dalam penuntutan terpisah) datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter yang di pegang dengan kedua tangan dengan cara mengayunkan dari atas dan di pukul mengenai dada korban FELIKS GADUR sehingga taksadarkan diri kemudian Terdakwa III (dalam penuntutan terpisah) lari.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL tersebut korban FELIKS GANDUR mengalami luka berat dan pada tanggal 08 Mei 2017 meninggal dunia.-----

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mai 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.-----

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mai 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjutnya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosu Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya.-----

-----Perbuatan Para Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di pinggir lapangan Sepak Bola yang beralamat di Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 34 halaman - Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Lbj



Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“telah dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO dimana kesebelasan KOMODO unggul dengan skor 2-0 ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PUNTU masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk mendekati pendukung dari kesebelasan KOMODO yang berasal dari Kampung Pora dan terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan. Kemudian saksi ALOYSIUS ARDI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memegang sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba Terdakwa I memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dan mengenai kepala sebelah kiri korban FELIKS GADUR seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi Terdakwa I. Langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kaki yang kedua mengenai kepala saksi ALOYSIUS ARDI kemudian terdakwa I. melarikan diri saat korban FELIKS GADUR berusaha untuk bangun Terdakwa II datang dan langsung memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas mengenai punggung korban FELIKS GADUR kemudian korban FELIKS GADUR jatuh lagi ke tanah kemudian Terdakwa II. langsung lari. Selang beberapa saat Terdakwa III (dalam penuntutan terpisah) datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter yang di pegang dengan kedua tangan dengan cara mengayunkan dari atas dan di pukul mengenai dada korban FELIKS GADUR sehingga taksadarkan diri kemudian Terdakwa III (dalam penuntutan terpisah) lari.-----



-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL tersebut korban FELIKS GANDUR mengalami luka berat dan pada tanggal 08 Mei 2017 meninggal dunia.-----

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.-----

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjutnya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosong, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar



penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya.-----

-----Perbuatan Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 90 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di pinggir lapangan Sepak Bola yang beralamat di Desa Tentang, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“telah dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO dimana kesebelasan KOMODO unggul dengan skor 2-0 ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PUNTU masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk mendekati pendukung dari kesebelasan KOMODO yang berasal dari Kampung Pora dan terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan. Kemudian saksi ALOYSIUS ARDI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memegang sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba Terdakwa I memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dan mengenai kepala sebelah kiri korban FELIKS GADUR seketika itu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi Terdakwa I. Langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kaki yang kedua mengenai kepala saksi ALOYSIUS ARDI kemudian terdakwa I. melarikan diri saat korban FELIKS GADUR berusaha untuk bangun Terdakwa II datang dan langsung memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas mengenai punggung korban FELIKS GADUR kemudian korban FELIKS GADUR jatuh lagi ke tanah kemudian Terdakwa II. langsung lari. Selang beberapa saat Terdakwa III (dalam penuntutan terpisah) datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter yang di pegang dengan kedua tangan dengan cara mengayunkan dari atas dan di pukulkan mengenai dada korban FELIKS GADUR sehingga taksadarkan diri kemudian Terdakwa III (dalam penuntutan terpisah) lari.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL tersebut korban FELIKS GANDUR mengalami luka berat dan pada tanggal 08 Mei 2017 meninggal dunia.-----

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mai 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.-----

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mai 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh



bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjutnya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya.-----

-----Perbuatan Terdakwa I. PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II. WILTERIUS ABON Alias WIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Damianus Harto, A.Md** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah pemukulan yang terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di Lapangan Sepak Bola Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa memukul orang tetapi saksi tidak tahu siapa yang dipukul oleh Para Terdakwa, saksi hanya melihat bahwa orang yang dipukul Para Terdakwa memakai



celana pendek. Tetapi setelah mendengar teriakan saudara Siprianus Hancu, saksi baru tahu kalau yang dipukul oleh Para Terdakwa adalah korban Felix Gadur ;

- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter. Yang pertama pukul adalah saudara Mias kearah kepala. Kemudian Para Terdakwa memukul ke arah bawah, karena saat itu korban Felix Gadur sudah dalam posisi terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala, mulut dan dada ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing memukul korban Felix Gadur sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, korban dibawa ke Puskemas Tentang. Malam harinya saksi ke Puskemas untuk melihat korban Felix Gadur, saat itu kepala korban Felix Gadur sedang dijahit dan muntah darah. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita korban Felix Gadur dirujuk ke Rumah Sakit Ruteng. Keesokan harinya pada Senin, tanggal 8 Mei 2018 saksi mendengar kabar kalau korban Felix Gadur telah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, saksi tidak mendengar atau melihat ada keributan antara Para Terdakwa dengan korban Felix Gadur ;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, Para Terdakwa meminum minuman keras ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian \pm 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan keluarga korban belum ada permintaan maaf ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Terdakwa I PAULUS ELO Alias PAUL menanggapi bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memegang kayu yang berukuran 1 (satu) meter melainkan 2 (dua) Meter ;
- Terdakwa II WILTERIUS ABON Alias WIL menanggapi bahwa Terdakwa tidak memegang kayu, tetapi berkelahi menggunakan tangan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;



2. Saksi **Aleksander Mantero** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait perbuatan Para Terdakwa yang memukul korban Felix Gadur pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di pinggir lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai barat sekitar pukul 16.40 wita ;
- Bahwa saksi tidak megetahui apa penyebabnya. Tetapi saat itu ada pertandingan bola antara Kampung Puntu dan Kampung Pora dan pada saat pertandingan ada perselisihan antar pemain. Saat itu saksi melihat korban Felix Gadur berdiri sambil melipat tangannya di pinggir lapangan. tiba-tiba Terdakwa Paulus Leo alias Paul datang dari arah barat dan langsung memukul korban Felix Gadur dengan menggunakan kayu yang berukuran 1 (satu) meter. Setelah itu Terdakwa Wilterius Abon alias Wil memukul korban Felix Gadur kemudian saudara Mias dan Mil Dima memukul korban sambil berteriak "ayo sudah, kita pukul sampai mati" ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban Felix Gadur menggunakan kayu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban Felix Gadur hingga korban Felix Gadur jatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah korban Felix Gadur terjatuh, Para Terdakwa terus memukul korban Felix Gadur ;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian pada saat itu adalah Damianus Harto, Ferdinandus Hamsi dan Aloysius Ardi ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi sempat melihat korban Felix Gadur di Puskesmas Tentang. Saat itu Korban Felix Gadur mengalami luka di bagian kepala, dada dan kaki ;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada yang melerai. Tetapi pada saat itu Aloysius Ardi hendak menolong korban Felix Gadur akan tetapi Terdakwa Paul mengancamnya sehingga Aloysius Ardi tidak jadi menolong korban Felix Gadur ;
- Bahwa setelah kejadian, korban Felix Gadur di rujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng dan meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 ;
- Bahwa sampai dengan sekarang, antara Para Terdakwa dengan keluarga korban Felix Gadur belum aada perdamaian ;



- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan korban Felix Gadur tidak pernah ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Terdakwa Paul tidak memukul korban Felix Gadur ;
- Terdakwa Will tidak memukul korban Felix Gadur, tetapi pernah memukul orang lain yang tidak di kenal ;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

3. Saksi **Ferdinandus Samsu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah Para Terdakwa dan Mias yang memukul korban Felix Gadur, pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.50 wita ;

- Bahwa pada saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di lapangan Desa Tentang. Ditengah pertandingan, ada keributan antara suporter warga Pora dan suporter warga Puntu. Korban Felix Gadur yang saat itu sedang berdiri diam sambil melipat kedua tangannya didatangi oleh terdakwa Paul dan langsung memukulnya dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya ± 1 (satu) meter mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Wil juga memukul korban Felix Gadur dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya ± 1 (satu) meter mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saudara Mias juga memukul korban Felix Gadur dengan menggunakan kayu bulat yang juga berukuran ± 1 (satu) meter mengenai bagian kepala di bagian belakang ;

- Bahwa korban Felix Gadur dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng setelah dirawat di Puskesmas Tentang dengan luka di bagian kepala, kepalanya terbelah dan dijahit. Kemudian meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:



- Terdakwa I Paulus Elo Alias Paul menanggapi bahwa ia tidak memukul korban Felix Gadur dan di lapangan juga tidak melihat saudara Mias;
- Terdakwa II Wilterius Abon Alas Wil menanggapi bahwa ia tidak memukul korban Felix Gadur, melainkan memukul orang lain yang tidak dikenal ;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

4. Saksi **Maria Magdalena Banul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait kerusuhan antara suporter bola dari masyarakat Pora dan masyarakat Puntu pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.40 wita di Lapangan Sepak Bola Tentang, Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat yang mengakibatkan suami saksi yang bernama Felix Gadur meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Aleksander Mantero, ia datang dan mengatakan kepada saksi jika Felix Gadur menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang ke rumah mengambil baju ganti untuk Felix Gadur. Sesampainya saya di Puskesmas, saksi melihat korban tidak bisa bicara, ada luka di bagian kepala, memar di bagian dada dan mata kanan. Sekitar pukul 22.00 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng dan akhirnya meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang jika korban Felix Gadur dipukul oleh Para Terdakwa dan Mias ;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan korban Felix Gadur tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa antara keluarga korban Felix Gadur dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;

5. Saksi **Siprianus Hancu, S.Pd.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian keriuhan antara Suporter bola masyarakat Puntu dan masyarakat Pora pada hari



Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.50 wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa pada saat kericuhan tersebut, saksi mendengar suara teriakan jika kakak kandung saksi yang bernama Felix Gadur menjadi korban. Dari meja panitia saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang memukul korban Felix Gadur secara bergantian dengan menggunakan kayu dan saat itu belum tahu kalau yang dipukul adalah korban Felix Gadur ;
- Bahwa saksi berlari mendekati korban Felix Gadur dan melihat korban Felix Gadur mengalami luka di bagian kepala dan lebam di bagian dada. Korban Felix Gadur dirawat di Puskesmas Tentang tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng sekitar pukul 22.00 wita dan akhirnya meninggal pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 di RSUD Ruteng ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban Felix Gadur siapa yang melakukan hal tersebut kepada korban Felix Gadur dan korban Felix Gadur mengatakan bahwa Para Terdakwa yang melakukannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa I Paulus Elo Alias Paul menanggapi bahwa ia tidak memukul korban Felix Gadur dan tidak melihat saudara Mias di tempat kejadian;
- Terdakwa II Wilterius Abon Alias Wil menanggapi bahwa ia tidak memukul korban Felix Gadur tetapi memukul orang lain yang tidak ia kenali ;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

6. Saksi **Aloysius Ardi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para terdakwa terhadap korban Felix Gadur pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.40 wita di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat secara jelas, karena jarak saksi dengan Para Terdakwa adalah 3 (tiga) meter. Yang pertama



memukul korban Felix Gadur adalah terdakwa Paulus Elo alias Paul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pundak korban Felix Gadur. Setelah itu terdakwa Wilterius Abon alias Wil memukul korban Felix Gadur dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak korban Felix Gadur, kemudian saudara Mias memukul korban Felix Gadur dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban Felix Gadur ;

- Bahwa saksi sempat hendak menolong korban Felix Gadur, tetapi Terdakwa Paul memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi, sehingga saksi lari dan tidak jadi menolong korban Felix Gadur ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, korban Felix Gadur mengalami luka di bagian kepala, bagian pundak dan wajah, sehingga korban Felix Gadur sempat dirawat di Puskesmas Tentang lalu dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng dan kemudian meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei di RSUD Ruteng ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Terdakwa I Paulus Elo Alias Paul menanggapi bahwa : ia tidak memukul korban Felix Gadur dan saksi, serta tidak melihat saksi di tempat kejadian ;
- Terdakwa II Wilterius Abon Alias Wil menanggapi bahwa ia tidak memukul korban Felix Gadur tetapi memukul orang lain yang tidak ia kenali ;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

7. Saksi **Anselmus Dance** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keributan antara suporter masyarakat Puntu dan suporter masyarakat Pora yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 wita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula terjadi keributan tersebut. Tetapi setelah keributan berakhir saksi mendengar



ada suara teriakan yang mengatakan kalau ada orang Pora bernama Felix Gadur jatuh di pinggir lapangan. Mendengar berita tersebut, saksi langsung ke pinggir lapangan dan melihat korban mengalami luka di bagian kepala ;

- Bahwa setelah itu korban Felix Gadur langsung di bawa ke Puskesmas Tentang, kemudian dirujuk ke Rumah sakit Daerah Ruteng tetapi tidak tertolong dan meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 di RSUD Ruteng ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I PAULUS ELO Alias PAUL

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah kerusuhan pertandingan sepak bola pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita, bertempat di Lapangan Sepak Bola yang beralamat di Tentang, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya ketika pertandingan Sepak Bola dalam rangka merayakan hari raya Pantekosta yang di hadiri banyak penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO, ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PORA masuk ke dalam lapangan sepak bola dengan membawa kayu dan batu untuk mendekati pendukung dari kesebelasan PUNTU akhirnya terjadi keributan saling lempar batu dan kayu yang karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam lapangan, Terdakwa bertengkar dengan BELABINO di dekat bak air di luar lapangan, kemudian Terdakwa lari ke tengah lapangan dengan maksud untuk ikut membela penonton Kampung Puntu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam lapangan, Terdakwa melihat penonton dari Kampung Pora membawa kayu dan batu masuk ke dalam lapangan sepak bola ;
- Bahwa pada saat di lapangan Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa WILTERIUS ABON dan tidak kenal dengan korban FELIKS GADUR ;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Terdakwa mendengar ada 1 (satu) orang korban meninggal dunia ;



- Bahwa sebelum melihat pertandingan sepak bola Terdakwa tidak minum minuman ber alkohol ;

2. Terdakwa II WILTERIUS ABON Alias WIL

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah kerusuhan pertandingan sepak bola yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita, bertempat di Lapangan Sepak Bola yang beralamat di Tentang, Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat adanya pertandingan Sepak Bola dalam rangka merayakan hari raya Pantekosta yang di hadiri banyak penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO. Ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PORA masuk ke dalam lapangan sepak bola dengan membawa kayu dan batu untuk mendekati pendukung dari kesebelasan PUNTU akhirnya terjadi keributan saling lempar batu dan kayu yang karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa dihentikan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam lapangan, Terdakwa bertengkar dengan orang yang Terdakwa tidak kenal di dekat bak air di luar lapangan, kemudian Terdakwa lari ke tengah lapangan dengan maksud untuk ikut membela penonton Kampung Puntu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dilapangan melihat penonton dari Kampung Pora membawa kayu dan batu masuk kelapangan sepak bola ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban FELIKS GADUR;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Terdakwa mendengar ada korban meninggal 1 (satu) orang ;
- Bahwa pada saat di lapangan Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa PAULUS ELO Alias PAUL ;
- Bahwa sebelum melihat pertandingan sepak bola Terdakwa tidak minum minuman ber alkohol ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Dominikus Stef** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keributan antara suporter masyarakat Puntu dan suporter masyarakat Pora yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang,



Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 wita ;

- Bahwa permainan babak pertama berlangsung aman, selanjutnya sekitar 10 menit pada babak kedua ada perselisihan antara pemain kesebelasan Komodo dengan Kesebelasan Puntu lalu diamankan oleh Wasit. Setelah itu dari arah selatan ada penonton yang membawa kayu panjang dan menuju ke arah Utara lapangan sepak bola, ada yang lari lewat di depan meja panitia dan juga ada serangan lagi dari arah Selatan di dekat bak air ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berdiri dibagian Timur lapangan sampai keributan itu selesai ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada korban yang bernama Feliks Gandur meninggal pada hari ke-2 (kedua) dari Polisi dan Camat, Kades dan Pastor ;
- Bahwa dari warga Puntu juga banyak menjadi korban, ada yang cidera sekitar 13 (tiga belas) orang dan luka berat sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saksi selaku Tua Gendang Kampung Puntu tidak pernah melakukan upaya damai setelah kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;

2. Saksi **Kamilus Dima** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keributan antara suporter masyarakat Puntu dan suporter masyarakat Pora yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 wita ;
- Bahwa keributan terjadi pada babak kedua, tiba-tiba ada orang pada pegang batu dan kayu ;
- Bahwa saksi menjadi korban luka yang pada saat kejadian berdiri di dekat tiang gawang bagian Barat. Pada saat kejadian saksi dipukul pada bagian tangan oleh Ben, Stalius Ardi dan Rangga yang merupakan suporter dari Kampung Pora ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;

3. Saksi **Florianus Janu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keributan antara suporter masyarakat Puntu dan suporter masyarakat Pora yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang,



Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 wita ;

- Bahwa ketika pertandingan berlangsung, tiba-tiba banyak orang bawa kayu dan batu ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di dekat tiang gawang dan terkena lemparan batu dari Aloysius Ardi dari Kampung Pora di bagian perut. Setelah itu karena kesakitan, saksi langsung pulang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;

4. Saksi **Ronaldus Yasman** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keributan antara suporter masyarakat Puntu dan suporter masyarakat Pora yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 wita ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi juga terkena lemparan batu di bagian kepala pada saat berlari menuju meja panitia ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi langsung pulang karena merasa kesakitan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;

5. Saksi **Fabianus Ardi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keributan antara suporter masyarakat Puntu dan suporter masyarakat Pora yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 wita ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga menjadi korban, tetapi saksi tidak melihat persis apa penyebabnya. Tetapi ketika serius menonton pertandingan, tiba-tiba ada orang yang datang dari Selatan dengan membawa kayu dan batu ;
- Bahwa saksi terkena lemparan batu, tetapi tidak tahu siapa yang melemparnya, karena saksi dikejar oleh Aloysius Ardi penonton dari Kampung Pora, kemudian saksi mencabut kayu pagar SMP lalu saksi balik mengejar Ardi dan memukulnya di bagian punggung ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke kampung ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang di duga darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam Merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO serta terdapat noda yang diduga darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXKLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II WILTERIUS ABON Alias WIL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pemukulan yang melibatkan Para Terdakwa dengan korban Feliks Gadur ;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di Lapangan Sepak Bola Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. Bahwa pada awalnya ketika ada pertandingan bola antara Kampung Puntu dan Kampung Pora terjadi perselisihan antar pemain. Pada saat korban Feliks Gadur berdiri di pinggir lapangan, tiba-tiba Terdakwa I Paulus Elo alias Paul dan Terdakwa II Wilterius Abon alias Wil datang dari arah barat dan langsung memukul korban Feliks Gadur dengan menggunakan kayu yang berukuran 1 (satu) meter ;
4. Bahwa selain Terdakwa I Paulus Elo alias Paul dan Terdakwa II Wilterius Abon alias Wil, saudara Mias dan Mil Dima juga ikut memukul korban Feliks Gadur sambil berteriak "ayo sudah, kita pukul sampai mati";



5. Bahwa Terdakwa I Paulus Elo alias Paul, Terdakwa II Wilterius Abon alias Wil, Mias dan Mil Dima memukul Felix Gadur hingga korban Feliks Gadur terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala, mulut dan dada ;
6. Bahwa pada saat itu saksi Aloysius Ardi hendak menolong korban akan tetapi Terdakwa I Paulus Elo alias Paul mengancam dan memukul saksi Aloysius Ardi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi Aloysius Ardi, sehingga tidak jadi menolong korban Feliks Gadur ;
7. Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Para Terdakwa meminum minuman keras ;
8. Bahwa antara Para Terdakwa dan keluarga korban Feliks Gadur belum ada perdamaian ;
9. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, korban Feliks Gadur dibawa ke Puskesmas Tentang, berdasarkan Visum et Repertum No: Pusk. 441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;
10. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita korban Feliks Gadur dirujuk ke Rumah Sakit Ruteng, tetapi keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2018 korban Feliks Gadur meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosu Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum di di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

- Kesatu : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

Atau

- Kedua : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 90 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

- Ketiga : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Para Terdakwa disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari bentuk dakwaan tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diterapkan pada diri Para Terdakwa tersebut dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada diri Para Terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";
3. Unsur "**yang mengakibatkan maut**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama **PAULUS ELO Alias PAUL dan WILTERIUS ABON Alias WIL** di persidangan yang kedudukan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum". Bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya atau dengan kata lain suatu tenaga atau kekuatan jasmani yang



dilakukan secara tidak sah meliputi memukul baik dengan tangan ataupun alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun tindakan lainnya, sedangkan terhadap barang adalah barang tersebut menjadi rusak ataupun tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sengaja atau kesengajaan (*dolus*) didalam KUHPidana tidak diuraikan secara tegas apa yang diartikan dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) itu, sehingga pengertian sengaja atau kesengajaan tersebut dapat di cari dari pendapat para ahli atau ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) mensyaratkan adanya unsur pengetahuan bahwa perbuatan tersebut



adalah dilarang (*wetten*) dan unsur perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku (*willen*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. POERWADARMINTA, mengartikan “Sengaja (disengaja) adalah memang dimaksudkan, diniatkan atau dikehendaki”. Selanjutnya menurut Kamus Hukum susunan J.C.T. SIMORANGKIR, SH – Drs. RUDY T. ERWIN, SH – J.T.PARSETYO, S.H., mengartikan *Opzet* atau sengaja yaitu “melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan”. Lebih lanjut lagi, menurut Prof. P.A.F. LAMINTANG, menyebutkan bahwa “perkataan *Willen en weten* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Yurisprudensi memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang



pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan dalam teori pengetahuan sipelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa I PAULUS ELO Alias PAUL dan Terdakwa II WILTERIUS ABON Alias WIL dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkelahian yang melibatkan Para Terdakwa, Mias dan Mil Dima dengan korban Feliks Gapur ;
Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di Lapangan Sepak Bola Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika ada pertandingan bola antara Kampung Puntu dan Kampung Pora terjadi perselisihan antar pemain. Pada saat korban Feliks Gadur berdiri di pinggir lapangan, tiba-tiba Terdakwa I Paulus Elo alias Paul dan Terdakwa II Wilterius Abon alias Wil datang dari arah barat dan langsung memukul korban Feliks Gadur dengan menggunakan kayu yang berukuran 1 (satu) meter sambil berteriak "ayo sudah, kita pukul sampai mati". Bahwa pada saat itu saksi Aloysius Ardi hendak menolong korban akan tetapi Terdakwa I Paulus Elo alias Paul mengancam dan memukul saksi Aloysius Ardi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi Aloysius Ardi, sehingga tidak jadi menolong korban Feliks Gadur ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Mias dan Mil Dima memukul korban Felix Gadur hingga terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala, mulut dan dada ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut tidak secara sembunyi - sembunyi dan justru diketahui oleh orang lain serta perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di lapangan yang pada saat kejadian banyak masyarakat kampung Puntu dan Kampung Pora maupun masyarakat umum yang ikut menonton pertandingan sepak bola. Selanjutnya terhadap unsur tenaga bersama pun



telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu ataupun adanya kerjasama yang saling berkaitan satu dengan perbuatan lainnya untuk melakukan kekerasan terhadap korban Feliks Gadur, karena didorong adanya rasa emosi antar penonton bola yang pada saat itu juga sedang terjadi keriuhan, sehingga Para Terdakwa kemudian mewujudkan perasaan emosinya tersebut kedalam kehendak mereka untuk memukul korban Feliks Gadur dengan menggunakan kayu ke arah tubuh korban Feliks Gadur dengan tujuan untuk melukai korban Feliks Gadur atau setidaknya Para Terdakwa patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu seperti luka ataupun menyebabkan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan maut”**;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal ini, yang mengakibatkan maut dapat diartikan sebagai adanya kematian yang ditujukan terhadap manusia/orang ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata jika akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban Feliks Gadur mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana didukung pula dengan surat-surat yaitu:

1. Visum et Repertum No: Pusk. 441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosso pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora,



RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan maut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal mulanya kejadian ini dipicu oleh perselisihan beberapa pemain dari Puntu dan Komodo di lapangan, terkait hal ini Wasit cepat melerainya dan tidak berlanjut, tiba-tiba dari bagian selatan lapangan terjadi keributan tidak tahu siapa yang duluan masuk lapangan, sampai terjadi keributan banyak orang yang tidak bisa dihitung jumlahnya di lapangan. Dengan demikian dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa belum secara keseluruhan dan tidak utuh mengangkat kejadian dalam perkara ini, sehingga Pasal yang digunakan dalam dakwaan sangat dipaksakan apalagi tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan ;
2. Bahwa sesungguhnya Para Terdakwa sedikitpun tidak ada niat secara bersama-sama menganiaya korban seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, sangat tidak masuk akal keterangan para saksi di persidangan, mengapa hanya Korban yang dipukul oleh Para Terdakwa? mengapa para saksi dan para penonton lainnya tidak melakukan pembelaan terhadap korban? dan mengapa korban tidak menghindari atau berupaya melawan saat Terdakwa memukulnya?
3. Bahwa sejak awal setelah kejadian ini, Tua Gendang Puntu bersama Pastor Paroki di Gereja Paroki Tentang dan Pemerintah Desa berupaya



agar masalah ini dicarikan Perdamaian secara adat, tetapi semua upaya itu ditolak oleh keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan yang lebih tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana yang masing-masing unsur dari pasal tersebut telah dipertimbangkan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang relevan dan selanjutnya terhadap masing-masing unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur dari pasal yang diterapkan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya upaya perdamaian secara adat tersebut, justru memberikan suatu petunjuk jika sebelumnya telah terjadi perselisihan ataupun permasalahan antara Para Terdakwa dengan keluarga korban maupun Warga Kampung Pora dalam kaitannya dengan kejadian meninggalnya korban Feliks Gadur yang merupakan warga dari Kampung Pora akibat perbuatan Para Terdakwa ;
- Selain itu, adanya upaya perdamaian secara adat yang dilakukan oleh Tua Gendang Puntu bersama Pastor Paroki di Gereja Paroki Tentang dan Pemerintah Desa ini memberikan petunjuk bahwa Para Terdakwa setidaknya mengakui adanya peristiwa dan akibatnya tersebut, sehingga dianggap penting dan perlu upaya perdamaian secara adat ;
- Bahwa adanya upaya perdamaian maupun perdamaian, bukanlah menjadi alasan untuk membebaskan Para Terdakwa, akan tetapi hanya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Para Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang di



duga darah, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam Merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO serta terdapat noda yang diduga darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXKLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril, yang merupakan pakaian milik korban Feliks Gadur pada saat dilakukannya tindak pidana oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kedukakaan bagi keluarga korban maupun warga Kampung Pora ;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan ;
- Perbuatan Para Terdakwa mencerminkan perbuatan main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa pernah berupaya untuk melakukan perdamaian secara adat meskipun tidak diterima oleh keluarga korban ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Paulus Elo Alias Paul dan Terdakwa II Wilterius Abon Alias Wil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang di duga darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam Merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO serta terdapat noda yang diduga darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXKLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril.agar dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Iya, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iya, S.H.